



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pid.B/2023/PN.JBG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **MOHAMMAD ADI FIRMANSYAH**  
**Bin JANI;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 15 Oktober 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Ngemplak RT/RW 01/03 Ds.  
Pagerwojo Kec. Perak Kab.  
Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 137/Pid.B/2023/PN. Jbg tanggal 12 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN. Jbg tanggal 12 April 2023, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ADI FIRMANSYAH Bin JANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD ADI FIRMANSYAH Bin JANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah Karburator merek KEIHIN warna silver;

Dikembalikan kepada pemiliknya PUTRA AJI SUKMANA

- 1 buah obeng warna hitam orange;

- 1 buah tas punggung warna hitam berlogo PERSEB;

Dikembalikan kepada DIMAS GALUH SAPUTRA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 April 2023, Reg. Perkara Nomor : PDM138/M.5.25/IV/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ADI FIRMANSYAH Bin JANI pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di tempat pakir barang bukti STANTAS POLRES JOMBANG atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 buah karburator merek KEIHIN warna silver atau setidaknya seluruhnya atau sebagian milik MIFTAHUK FEBRIAN lain selain terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi DIMAS GALUH SAPUTRA mengajak MIFTAHUL FEBRIAN dan MOHAMMAD ADI FIRMANSYAH (terdakwa) untuk membantu membongkar dan memasang sparepart sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW ke bentuk standart aslinya milik saksi DIMAS GALUH SAPUTRA ditempat barang bukti SATLANTAS POLRES JOMBANG yang ditilang dan disita oleh petugas SATLANTAS POLRES JOMBANG dan barang bukti sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW sudah dibayar dendanya di Kejaksaan Negeri Jombang;

Bahwa pada saat DIMAS GALUH SAPUTRA dan MIFTAHUL FEBRIAN membongkar pasang sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya terdakwa melepas karburator yang menempel di sepeda motor HONDA MEGA PRO MONO tahun 2010 Nopol AG-5947-FC dengan menggunakan obeng kemudian karburator tersebut dimasukkan kedalam tas terdakwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi DIMAS GALUH SAPUTRA di gapura/gerbong pintu SATLANTAS POLRES JOMBANG;

Bahwa pada saat sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW sudah selesai dibongkar pasang dan ditunjukkan kepada UTUT ADIYANTO WAHYU HIDAYAH yang bertugas di fungsi Lalu Lintas Polres Jombang ditempat parkir barang bukti SATLANTAS POLRES JOMBANG dan mengetahui mengetahui karburator yang ada di sepeda motor HONDA MEGA PRO MONO tahun 2010 Nopol AG-5947-FC tidak ada/hilang kemudian UTUT ADIYANTO WAHYU HIDAYAH memanggil DIMAS GALUH SAPUTRA dan menyuruh memanggil MIFTAHUL FEBRIAN dan terdakwa, dan pada saat terdakwa ditanya UTUT ADIYANTO WAHYU HIDAYAH mengaku telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk ditindak lanjuti di Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa korban MIFTAHUK FEBRIAN menderita kerugian sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 362 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UTUT ADIYANTO WAHYU HIDAYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
  - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa saksi adalah anggota Satlantas Polres Jombang
  - Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 12.30 Wib di tempat parkir barang bukti STANTAS POLRES JOMBANG saksi menangkap terdakwa karena telah mengambil 1 buah karburator yang menempel di sepeda motor Honda Mega Pro Mono tahun 2010 Nopol. AG-5947-FC tanpa ijin pemiliknya ;
  - Bahwa barang yang diambil 1 buah karburator merk KEIHIN warna silver;
  - Bahwa awalnya Dimas Galuh Saputra mengajak temannya Miftahul Febrian dan Moh. Adi Firmansyah (terdakwa) ke Satlantas Polres Jombang untuk memperbaiki sepeda motor Honda Mega Pro Type Primus tahun 20120 Nopol S- 6587-XW milik Dimas Galuh Saputra yang kena tilang ;
  - Bahwa yang memperbaiki sepeda motor sepeda motor Mega Pro terdakwa ;
  - Bahwa pada saat terdakwa memperbaiki sepeda motor Mega Pro saksi tinggal pergi untuk sholat Jum'at ;
  - Bahwa setelah sholat Jum'at saksi kembali lagi ketempat barang bukti sepeda motor yang diperbaiki saksi melihat sepeda motor Mega Pro milik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimas Galuh Saputra sudah diperbaiki dan saksi melihat sepeda motor yang yang diparkir disebelah sepeda motor Mega Pro karburator tidak ada/hilang ;

- Bahwa saksi meminta Dimas Galuh Saputra memanggil temannya (terdakwa) yang memperbaiki sepeda motor milik Dimas Galuh Saputra yang saat itu ada dipintu gerbang ;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa karburator merk KEIHIN sebelumnya masih melekat di sepeda motor Honda Mega Pro Moo tahun 2010 warna hitam Nopol. AG-5987-FC dan terdakwa mengaku yang mengambil karburator ;
- Bahwa saksi mengeledah tas yang dibawa terdakwa ditemukan barang bukti karburator dan 1 buah obeng;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti di Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **DIMAS GALUH SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB ditempat parkir barang bukti Satlantas Polres Jombang telah terjadi pencurian 1 buah karburator sepeda motor Honda Mega Pro Mono tahun 2010 Nopol. AG-5947-FC ;
- Bahwa yang melakukan pencurian teman saksi bernama Moh. Adi Firmansyah (terdakwa) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengajak Niftahul Febrian dan Moh. Adi Firmansyah (terdakwa) untuk menstandartkan sepeda motor Honda Mega Pro type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW yang disita dan diamankan oleh petugas Satlantas Polres Jombang dan dendanya sudah saksi bayar di Kejaksaan Negeri Jombang ;
- Bahwa saksi mengajak terdakwa untuk membantu membongkar dan memasang sparepart sepeda motor saksi ke bentuk standart ;
- Bahwa tas dan obeng yang dibawa terdakwa milik saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa memperbaiki sepeda motor saksi kebentuk aslinya tiba tiba terdakwa mengambil 1 buah karburator merk KEIHIN warna silver yang menempel di sepeda motor Honda Mega Pro Type Primus tahun 2010 warna hitam Nopol. S-6587-XW yang diparkir disebelah sepeda motor saksi ;
- Bahwa terdakwa membuka karburator yang menempel disepeda motor dengan menggunakan obeng kemudian dimasukkan kedalam tas ;
- Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **MIFTAHUL FEBRIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 12.30 Wib ditempat parkir barang bukti Satlantas Polres Jombang telah terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 1 buah karburator sepeda motor Honda Mega Pro Mono tahun 2010 Nopol. AG-5947-FC;

- Bahwa yang melakukan pencurian teman saksi bernama Moh. Adi Firmansyah;
- Saksi kenal terdakwa pada saat saksi diajak Dimas Galuh Saputra membongkar/mengganti sparepart sepeda motor yang disita oleh Satlantas Polres Jombang dai dan dendanya sudah dibayar di Kejaksaan Negeri Jombang ;
- Bahwa pada saat mengganti sparepart terdakwa mengambil 1 buah karburator yang melekat disepeda motor yang diparkir disebelah sepeda motor milik Dimas Galuh Saputra ;
- Bahwa terdakwa melepas karburator dengan menggunakan obeng ;
- Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **PUTRA AJI SUKMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi ditilang pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib di depan Pom Bensin Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang karena saksi menggunakan sepeda motor dengan menggunakan knalpot brong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi merk Honda GL Megapro tahun 2010 disita dibawa ke Satlantas Polres Jombang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karburator sepeda motor GL Megapro milik saksi hilang diambil orang karena sepeda motor saksi posisi di diparkir ditempat barang bukti Satlantas Polres Jombang ;
- Atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 12.30 Wib ditempat parkir barang bukti Satlantas Polres Jombang terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor Honda Mega Pro Mono tahun 2010 Nopol. AG-5947-FC ;
- Bahwa awalnya Dimas Galuh Saputra mengajak Miftahul Febrian dan terdakwa untuk membantu membongkar dan memasang sparepart sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW ke bentuk standart aslinya milik saksi Dimas Galuh Saputra ditempat barang bukti SATLANTAS POLRES JOMBANG yang ditilang dan disita oleh petugas SATLANTAS POLRES JOMBANG;
- Bahwa setelah terdakwa membongkar pasang sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya melepas karburator dengan menggunakan obeng yang menempel di sepeda motor Honda Mega

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro Mono tahun 2010 Nopol AG-5947-FC yang diparkir disebelah sepeda motor milik Dimas Galuh Saputra yang diperbaiki terdakwa ;

- Bahwa karburator tersebut dimasukkan kedalam tas terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi Dimas Galuh Saputra di gapura/gerbong pintu Satlantas Polres Jombang ;
- Bahwa pada saat sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW sudah selesai dibongkar pasang kemudian terdakwa dipanggil Dimas Galuh Saputra dipertemuan dengan Utut Adiyanto Wahyu Hidayah dan pada saat terdakwa ditanya Utut Adiyanto Wahyu Hidayah mengaku telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver ;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk ditindak lanjuti di Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah Karburator merek KEIHIN warna silver;
- 1 buah obeng warna hitam orange;
- 1 buah tas punggung warna hitam berlogo PERSEB ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan



straftbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbbaar feit mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 12.30 Wib ditempat parkir barang bukti Satlantas Polres Jombang terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor Honda Mega Pro Mono tahun 2010 Nopol. AG-5947-FC ;
- Bahwa awalnya Dimas Galuh Saputra mengajak Miftahul Febrian dan terdakwa untuk membantu membongkar dan memasang sparepart sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW ke bentuk standart aslinya milik saksi Dimas Galuh Saputra ditempat barang bukti SATLANTAS POLRES JOMBANG yang ditilang dan disita oleh petugas SATLANTAS POLRES JOMBANG ;
- Bahwa setelah terdakwa membongkar pasang sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya melepas karburator dengan menggunakan obeng yang menempel di sepeda motor Honda Mega Pro Mono tahun 2010 Nopol AG-5947-FC yang diparkir disebelah sepeda motor milik Dimas Galuh Saputra yang diperbaiki terdakwa ;
- Bahwa karburator tersebut dimasukkan kedalam tas terdakwa ;



- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi Dimas Galuh Saputra di gapura/gerbong pintu Satlantas Polres Jombang ;
- Bahwa pada saat sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW sudah selesai dibongkar pasang kemudian terdakwa dipanggil Dimas Galuh Saputra dipertemukan dengan saksi Utut Adiyanto Wahyu Hidayah dan pada saat terdakwa ditanya saksi Utut Adiyanto Wahyu Hidayah mengaku telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver ;
- Atas kejadian tersebut saksi PUTRA AJI SUKMANA menderita kerugian sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;



Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **MOHAMMAD ADI FIRMANSYAH Bin JANI** sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **MOHAMMAD ADI FIRMANSYAH Bin JANI**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil sesuatu barang" haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur "Mengambil sesuatu barang", pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 12.30 Wib ditempat parkir barang bukti Satlantas Polres Jombang terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor Honda Mega Pro Mono tahun 2010 Nopol. AG-5947-FC dengan cara awalnya saksi Dimas Galuh Saputra mengajak saksi Miftahul Febrian dan terdakwa untuk membantu membongkar dan memasang sparepart sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW ke bentuk standart aslinya milik saksi Dimas Galuh Saputra ditempat barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATLANTAS POLRES JOMBANG yang ditilang dan disita oleh petugas SATLANTAS POLRES JOMBANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setelah terdakwa membongkar pasang sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya melepas karburator dengan menggunakan obeng yang menempel di sepeda motor Honda Mega Pro Mono tahun 2010 Nopol AG-5947-FC yang diparkir disebelah sepeda motor milik Dimas Galuh Saputra yang diperbaiki terdakwa kemudian karburator tersebut dimasukkan kedalam tas terdakwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi Dimas Galuh Saputra di gapura/gerbong pintu Satlantas Polres Jombang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada saat sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW sudah selesai dibongkar pasang kemudian terdakwa dipanggil Dimas Galuh Saputra dipertemuan dengan saksi Utut Adiyanto Wahyu Hidayah dan pada saat terdakwa ditanya saksi Utut Adiyanto Wahyu Hidayah mengaku telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUTRA AJI SUKMANA barang yang telah diambil berupa 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver adalah milik saksi PUTRA AJI SUKMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver dengan cara awalnya saksi Dimas Galuh Saputra mengajak saksi Miftahul Febrian dan terdakwa untuk membantu membongkar dan memasang sparepart sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW ke bentuk standart aslinya milik saksi Dimas Galuh Saputra ditempat barang bukti SATLANTAS POLRES JOMBANG yang ditilang dan disita oleh petugas SATLANTAS POLRES JOMBANG, setelah terdakwa membongkar pasang sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya melepas karburator dengan menggunakan obeng yang menempel di sepeda motor Honda Mega Pro Mono tahun 2010 Nopol AG-5947-FC yang diparkir disebelah sepeda motor milik Dimas Galuh Saputra yang diperbaiki terdakwa kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karburator tersebut dimasukkan kedalam tas terdakwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi Dimas Galuh Saputra di gapura/gerbong pintu Satlantas Polres Jombang sudah dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver dengan cara awalnya saksi Dimas Galuh Saputra mengajak saksi Miftahul Febrian dan terdakwa untuk membantu membongkar dan memasang sparepart sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW ke bentuk standart aslinya milik saksi Dimas Galuh Saputra ditempat barang bukti SATLANTAS POLRES JOMBANG yang ditilang dan disita oleh petugas SATLANTAS POLRES JOMBANG, setelah terdakwa membongkar pasang sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya melepas karburator dengan menggunakan obeng yang menempel di sepeda motor Honda Mega Pro Mono tahun 2010 Nopol AG-5947-FC yang diparkir disebelah sepeda motor milik Dimas Galuh Saputra yang diperbaiki terdakwa kemudian karburator tersebut dimasukkan kedalam tas terdakwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi Dimas Galuh Saputra di gapura/gerbong pintu Satlantas Polres Jombang sudah dalam kekuasaan Terdakwa, juga sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver adalah milik saksi PUTRA AJI SUKMANA tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya sudah dalam kekuasaan Terdakwa, juga sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;



Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah benda yang berwujud yaitu berupa 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver adalah milik saksi PUTRA AJI SUKMANA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver dengan cara awalnya saksi Dimas Galuh Saputra mengajak saksi Miftahul Febrian dan terdakwa untuk membantu membongkar dan memasang sparepart sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW ke bentuk standart aslinya milik saksi Dimas Galuh Saputra ditempat barang bukti SATLANTAS POLRES JOMBANG yang ditilang dan disita oleh petugas SATLANTAS POLRES JOMBANG, setelah terdakwa membongkar pasang sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya melepas karburator dengan menggunakan obeng yang menempel di sepeda motor Honda Mega Pro Mono tahun 2010 Nopol AG-5947-FC yang diparkir disebelah sepeda motor milik Dimas Galuh Saputra yang diperbaiki terdakwa kemudian karburator tersebut dimasukkan kedalam tas terdakwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi Dimas Galuh Saputra di gapura/gerbong pintu Satlantas Polres Jombang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver adalah milik saksi PUTRA AJI SUKMANA yang diambil Terdakwa tanpa seizin saksi PUTRA AJI SUKMANA;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa telah mengambil telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver adalah milik saksi PUTRA AJI SUKMANA dengan cara awalnya saksi Dimas Galuh Saputra mengajak saksi Miftahul Febrian dan terdakwa untuk membantu membongkar dan memasang sparepart sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-6587-XW ke bentuk standart aslinya milik saksi Dimas Galuh Saputra ditempat barang bukti SATLANTAS POLRES JOMBANG yang ditilang dan disita oleh petugas SATLANTAS POLRES JOMBANG, setelah terdakwa membongkar pasang sepeda motor Honda Mega Pro Type PRIMUS tahun 2010 warna hitam Nopol S-6587-XW kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya melepas karburator dengan menggunakan obeng yang menempel di sepeda motor Honda Mega Pro Mono tahun 2010 Nopol AG-5947-FC yang diparkir disebelah sepeda motor milik Dimas Galuh Saputra yang diperbaiki terdakwa kemudian karburator tersebut dimasukkan kedalam tas terdakwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi Dimas Galuh Saputra di gapura/gerbong pintu Satlantas Polres Jombang adalah perbuatan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver sudah dalam kekuasaan Terdakwa dan sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah mengambil telah mengambil 1 buah karburator sepeda motor merk KEIHIN warna silver adalah milik saksi PUTRA AJI SUKMANA juga sudah dalam penguasaan Terdakwa secara melawan hukum nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah Karburator merek KEIHIN warna silver;
- 1 buah obeng warna hitam orange;



- 1 buah tas punggung warna hitam berlogo PERSEB, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ADI FIRMANSYAH Bin JANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD ADI FIRMANSYAH Bin JANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah Karburator merek KEIHIN warna silver;

**Dikembalikan kepada pemiliknya PUTRA AJI SUKMANA;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah obeng warna hitam orange;
- 1 buah tas punggung warna hitam berlogo PERSEB;

## Dikembalikan kepada DIMAS GALUH SAPUTRA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2023 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUCI RAHAYU, S.H.